


**RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019**



**DISPERKIMLH KOTA PARIAMAN
2019**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	10
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	25
3.1 Tujuan dan Sasaran PD	26
3.2 Telaahan terhadap kebijakan nasional	28
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB VIII PENUTUP	35



**BAB I
PENDAHULUAN**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja terdiri dari tahap persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, tahap Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan OPD. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim



penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal PD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada PD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Renja DISPERKIMLH Kota Pariaman Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis .
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman.

Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman selama satu tahun.

1.4 Sistematikan Penulisan

Renja DISPERKIMLH Kota Pariaman Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB II EVALUASI KINERJA DISPERKIMLH

BAB II EVALUASI KINERJA DISPERKIMLH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja DisperkimLH

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja DisperkimLH tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan DisperkimLH dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DisperkimLH serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output DisperkimLH tahun 2017. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan realisasi Renstra DisperkimLH adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada.
2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Kota Pariaman dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.



2.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Adapun yang menjadi sasaran yang ditetapkan pada dokumen Renstra DisperkimLH Tahun 2019-2023 adalah :

1. Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak
2. Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Sasaran mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak terdiri atas 4 (empat) indikator yaitu :

a. Persentase penurunan rumah tidak layak huni

Penghitungan capaian indikator ini dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase Penurunan rumah tidak Layak Huni	=	(Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n)- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n) yang ditangani
	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni x 100 %
	=	76 %

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis 1. DisperkimLH Kota Pariaman

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Ket
		Target	Capaian	
1	Persentase Penurunan rumah tidak Layak Huni	78 %	76 %	97 %

b. Persentase Rumah Bersantiasi Layak

Penghitungan capaian indikator ini dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase Rumah Bersantiasi Layak	=	Jumlah Rumah Tinggal yang berakses Sanitasi Layak : Jumlah Total Rumah Tinggal x 100 %
	=	80,25 %

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator II dari Sasaran Strategis 1. DisperkimLH Kota Pariaman

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Ket
		Target	Capaian	
1	Persentase Rumah Bersantiasi Layak	80,25 %	80,25 %	100 %

c. Persentase penurunan lingkungan permukiman Kumuh

Penghitungan capaian indikator ini dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase penurunan lingkungan permukiman Kumuh	=	Luas RTH publik yang tersedia : 20% dari Luas Wilayah Perkotaan x 100 %
	=	2,20 %

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator III dari Sasaran Strategis 1. DisperkimLH Kota Pariaman

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Persentase penurunan lingkungan permukiman Kumuh	72 %	72 %	100 %	

d. Persentase permukiman yang tertata

Penghitungan capaian indikator ini dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase permukiman yang tertata	=	(Perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan : Total perencanaan pembangunan OPD) x 100 %
	=	10 %

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator IV dari Sasaran Strategis 1. DisperkimLH Kota Pariaman

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		% Realisasi Capaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Persentase permukiman yang tertata	25 %	10 %	4 %	

2. Sasaran mewujudkan Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas 1 (satu) indikator yaitu :

Indek Kualitas Lingkungan

Perhitungan capaian indikator ini dengan menggunakan formula yaitu :

1) Indeks Kualitas Lingkungan	<p>Indeks Kualitas Lingkungan dapat dihitung dengan rumus :</p> $= (30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$																		
	<p>Keterangan :</p> <table border="1"> <tr> <td>IPU</td> <td>=</td> <td>Indeks Pencemaran Udara</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>$100 - (50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1))$</td> </tr> <tr> <td>IPA</td> <td>=</td> <td>Indeks Pencemaran Air</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen</td> </tr> <tr> <td>ITH</td> <td>=</td> <td>Indeks Tutupan Hutan/Lahan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3)) \}$</td> </tr> </table>	IPU	=	Indeks Pencemaran Udara		=	$100 - (50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1))$	IPA	=	Indeks Pencemaran Air		=	Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen	ITH	=	Indeks Tutupan Hutan/Lahan		=	$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3)) \}$
IPU	=	Indeks Pencemaran Udara																	
	=	$100 - (50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1))$																	
IPA	=	Indeks Pencemaran Air																	
	=	Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen																	
ITH	=	Indeks Tutupan Hutan/Lahan																	
	=	$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3)) \}$																	

$$\begin{aligned} \text{Indek Kualitas Lingkungan} &= (30\% \times 89,55) + (30\% \times 35,83) + (40\% \times 24,06) \\ &= 26,86 + 10,75 + 9,62 \\ &= 47,24 \end{aligned}$$

a. **Tabel 2.5**
b. **Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis 2. DisperkimLH Kota Pariaman**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Indek Kualitas Lingkungan	50	47,24	94,48 %	

Pencapaian Indikator ini perlu dilihat hasil pencapaian indikator :

- a. Indek Kualitas Air (IKA) atau Indek Pencemaran Air (IPA)

b. **Tabel 2.6**
c. **Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis 2. DisperkimLH Kota Pariaman**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Indek Kualitas Air (IKA) atau Indek Pencemaran Air (IPA)	43	35,83	83 %	

b. Indeks Kualitas Udara (IKU) atau Indeks Pencemaran Udara (IPU)

f.

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis 2. DisperkimLH Kota Pariaman

g. No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
h. 1	Indeks Kualitas Udara (IKU) atau Indeks Pencemaran Udara (IPU)	89	89,55	100,6 %	

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) atau Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH)

j.

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis 2. DisperkimLH Kota Pariaman

k. No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
l. m. 1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) atau Indeks Tutupan Hutan (ITH)	26	24,06	92,5 %	

Capaian Kinerja DisperkimLH Tahun 2019 berdasarkan target dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan Target

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	Target	Realisasi dari Target	Capaian (dalam %)
1	<i>Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak</i>	Persentase Penurunan luas permukiman kumuh	2,20%	2,20%	100
		Persentase rumah layak huni	78%	76%	97
		Persentase permukiman yang tertata	25%	10%	40
		Persentase rumah bersanitasi layak	80,25%	80,25%	100
2	<i>Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</i>	Indeks Kualitas Lingkungan	50,00	47,24	92,5
		Rata-rata capaian			85,9

Berdasarkan tabel 2.9 dapat dijelaskan 1) Untuk indikator Persentase Penurunan luas permukiman kumuh dengan capaian 100 %, 2) Presentase rumah layak huni yang tercapai 97 %, 3) Persentase permukiman yang tertata tercapai 40 %, 4) Persentase rumah bersanitasi layak 94,18 % dan 5) Indeks Kualitas Lingkungan tercapai 92,5 %, Sedangkan persentase rata-rata capaiannya adalah 85,9 %.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2019 terhadap target 2023
1	Persentase penurunan luas permukiman kumuh	100 %	100 %	100 %
2	Persentase rumah layak huni	97 %	100 %	97 %
3	Persentase permukiman yang tertata	40 %	100 %	40 %
4	Persentase rumah yang bersanitasi layak	100 %	100 %	100 %
5	Indek Kualitas Lingkungan	92,5 %	100 %	92,5 %
Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja sasaran		85,9 %.		85,9 %

Berdasarkan Tabel 2.10 terlihat bahwa capaian kinerja ke lima indikator telah sesuai dengan capaian target pertahunnya kecuali untuk indikator persentase permukiman yang tertata. Sehingga besar kemungkinan target kinerja akhir Restra bisa dicapai.

3.1.2 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian yang tergolong tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kota terhadap pelaksanaan program kegiatan;
2. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;




Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:

1. Karena adanya efisiensi anggaran, ada beberapa kegiatan yang dikurangi anggarannya;
2. Masih adanya kendala dalam pembebasan lahan untuk TPA di Tungkal Selatan;
3. Masyarakat kurang mendukung kegiatan yang ada sehingga masalah Kualitas lingkungan masih tinggi peningkatan pencemaran air dikarenakan banyaknya limbah yang dibuang ke sungai;

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

1. Perlu disusun pedoman teknis yang memuat rumusan standarisasi dan kriteria dalam proses perencanaan tahunan;
2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang memiliki lahan untuk TPA di Tungkal Selatan;
3. Perlu ada sosialisasi ke semua pihak terhadap pentingnya lingkungan yang berkualitas;

Grafik 2.1
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan



Berdasarkan grafik 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan DisperkimLH untuk tahun 2019-2023 adalah “Meningkatkan kualitas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan kualitas lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan. Tujuan DisperkimLH dicapai melalui sasaran strategis, yaitu Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang layak dan menurunkannya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sasaran strategis Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang layak dan menurunkannya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan dicapai dengan 12 (dua belas) program yaitu:

1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program ini dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu 1) Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan, 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan, 3) Belanja Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS), 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK, 5) Belanja Administrasi DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (SLBM), 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase, 7) Belanja Operasional Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (SANIMAS) IDB, 8) Belanja Administrasi Kegiatan KOTAKU, 9) Review Masterplane Drainase, 10) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi.

2. Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penyusunan Review Dokumen RPIJM Bidang Citra Karya dan Perencanaan Teknis RIPJM, 2) Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP) Pembangunan Sarana dan Prasarana PAMSIMAS HKP

3. Program pengembangan perumahan

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), 2) Fasilitas Penyediaan dan Pengembangan Perumahan di Kota Pariaman, 3) Pembiayaan Perumahan Swadaya / Rehab Sosialisasi, 4) Belanja Administrasi Kegiatan DAK Perumahan

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Prngairan Lainnya (UPTD PAB)

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu 1) Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK), 2) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun, 3) Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Reguler)

5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu 1) Rehab/Pemeliharaan Drainase Perkotaan.

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu 1) Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, 2) Peningkatan operasional dan pemeliharaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, 3) Pengembangan Kawasan Pengelolaan Persampahan, 4) Pemadaman TPA dan Survei Kondisi Gas Metan.
7. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program ini dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu 1) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan hidup, 2) Pengkajian Dampak Lingkungan, 3) Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, 4) Pemantauan Kualitas Lingkungan, 5) Pembinaan terhadap Usaha/Kegiatan Berpotensi Mencemari Lingkungan, 6) Pembinaan dan Pelaksanaan Adiwiyata, 7) Pembinaan Kalpataru, 8) Pembinaan Bank Sampah, 9) Monitoring dan Penilaian Desa Berseri, 10) Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu 1) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, 2) Program Kampung Iklim, 3) Pembangunan Hutan Kota, 4) Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Ekowisata Burung
9. Program Pengembangan kinerja pengelolaan Air minum dan Air limbah
Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah, 2) Pembangunan sarana dan prasarana PAMSIMAS HKP
10. Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, 2) Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah
11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu 1) Pemeliharaan RTH
12. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Pengadaan dan Ganti Rugi Tanah Hutan Kota, 2) Pengadaan Tanah Pembangunan IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja)

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berikut ini gambaran anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan anggaran serta realisasi belanja langsung DisperkimLH Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	6,754,323,194	6,572,820,877
	Belanja Tidak Langsung	6,053,073,194	5,923,710,877
	a. Gaji dan Tunjangan	3,898,039,913	3,835,840,173
	b. Tambahan Penghasilan PNS	2,155,033,281	2,087,870,704
2	Belanja Langsung	701,250,000	649,110,000
	a. Honorarium PNS	415,350,000	365,350,000
	b. Uang Lembur	285,900,000	283,760,000

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) DisperkimLH Kota Pariaman Tahun 2019

No	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	REALISASI			Ket
			Fisik	Keuangan		
			%	%	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.036.894.300	100,00	97,85	1.993.122.889	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	100,00	100,00	1.500.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.144.000	100,00	99,57	111.667.212	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000	100,00	73,13	14.625.500	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	239.450.000	100,00	96,37	230.750.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.589.000	100,00	98,16	87.944.800	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	100,00	100,00	19.999.350	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	100,00	99,99	14.998.600	-



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr	2.999.600	100,00	100,00	2.999.600	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.990.000	100,00	100,00	9.990.000	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	740.000.000	100,00	97,69	722.924.634	-
	Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan	786.221.700	100,00	98,66	775.723.193	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	268.817.275	94,80	76,03	204.394.084	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	69.950.000	80,00	99,46	69.571.800	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	46.881.275	100,00	100,00	46.881.275	-
	Pengadaan Mebeleur	15.150.000	100,00	100,00	15.150.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000	100,00	51,38	3.083.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	106.836.000	100,00	56,59	60.461.009	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.000.000	100,00	38,53	9.247.000	-
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000	100,00	10,00	2.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000	100,00	10,00	2.500.000	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.504.000	100,00	99,12	24.289.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.504.000	100,00	99,12	24.289.000	-
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	387.387.600	100,00	64,76	250.875.100	
	Penyusunan Norma, Sandar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	27.810.000	100,00	99,81	27.756.000	-
	Fasilitas Penyediaan dan Pengembangan Perumahan di Kota Pariaman	222.287.600	100,00	49,52	110.081.100	-
	Pembiayaan Perumahan Swadaya / Rehab Sosialisasi	-	-	-	-	-
	Belanja Administrasi kegiatan DAK Perumahan	137.290.000	100,00	82,34	113.038.000	-

VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.923.094.350	82,29	82,29	4.051.002.582	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	564.915.000	100,00	79,69	450.175.600	-
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.099.553.000	100,00	84,71	3.472.895.096	
	Pengembangan Kawasan Pengelolaan Persampahan Terpadu	158.626.350	100,00	47,80	75.827.000	-
	Pemadaman TPA dan Survey Kondisi Gas Metan	100.000.000	60,00	52,10	52.104.886	
VII	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	302.700.000	100,00	99,67	301.689.100	
	Rehab/Pemeliharaan Drainase Perkotaan	302.700.000	100,00	99,67	301.689.100	-
VIII	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	2.021.911.840	100,00	100,00	2.021.911.840	-
	Pengadaan dan Ganti Rugi Tanah Hutan Kota	685.934.340	100,00	100,00	685.934.340	-
	Pengadaan Tanah Pembangunan IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja)	1.335.977.500	100,00	100,00	1.335.977.500	-
IX	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.123.245.500	100,00	63,93	718.092.845	-
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	41.555.000	100,00	77,97	32.400.555	-
	Pengkajian Dampak Lingkungan	6.902.000	100,00	98,51	6.799.000	-
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	7.063.000	100,00	96,94	6.847.000	-
	Pemantauan kualitas lingkungan	498.956.000	100,00	37,81	188.642.770	-
	Pembinaan terhadap usaha/kegiatan berpotensi mencemari lingkungan	6.908.000	100,00	100,00	6.908.000	-
	Pembinaan dan Pelaksanaan Adiwiyata	91.468.000	100,00	52,25	47.788.000	-
	Pembinaan Kalpataru	253.460.000	100,00	98,31	249.177.020	-
	Pembinaan Bank Sampah	22.466.000	100,00	71,85	16.141.000	-
	Monitoring dan Penilaian Desa Berseri	64.379.000	100,00	88,25	56.815.000	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH	130.088.500	100,00	81,92	106.574.500	-
X	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	139.887.500	100,00	85,53	119.642.000	
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	45.025.000	100,00	95,78	43.126.000	-
2	Program Kampung Iklim	5.651.000	100,00	100,00	5.651.000	-
3	Pembangunan Hutan Kota	-		-		
4	Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Ekowisata Burung	89.211.500	100,00	79,43	70.865.000	
XI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	109.061.000	100,00	95,92	104.609.500	
1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	21.370.500	100,00	93,45	19.970.000	-
2	Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	87.690.500	100,00	96,52	84.639.500	
XII	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1.681.449.500	100,00	92,71	1.558.889.100	
1	Pemeliharaan RTH	1.681.449.500	100,00	92,71	1.558.889.100	-
XIII	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	143.489.060	100,00	64,70	92.838.000	
1	Penyusunan Review Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya dan Perencanaan Teknis RIPJM	81.426.260	100,00	51,65	42.057.500	-
2	Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP)	62.062.800	100,00	81,82	50.780.500	
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	554.450.000	100,00	92,78	514.400.000	
1	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	-	-	-		
2	Pembangunan sarana dan prasarana Pamsimas HKP	554.450.000	100,00	92,78	514.400.000	-

XV	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	15.538.369.000	89,70	91,76	14.257.299.898	
1	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	7.530.948.000	97,00	91,76	6.910.039.700	-
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	409.167.000	100,00	99,54	407.294.000	
3	Belanja Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS)	21.874.000	100,00	31,45	6.879.000	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK	2.530.703.000	100,00	100,00	2.530.703.000	
5	Belanja administrasi DAK pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (SLBM)	270.560.000	100,00	71,87	194.450.551	
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase	4.340.353.000	100,00	93,36	4.052.232.700	
7	Belanja operasional pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (SANIMAS)IDB	147.299.000	100,00	73,96	108.938.947	
8	Belanja Administrasi Kegiatan KOTAKU	77.197.000	100,00	12,72	9.819.000	
9	Review Masterplan Drainase	72.408.000	100,00	46,30	33.523.000	
10	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	137.860.000	2,48	2,48	3.420.000	awal tahun sudah dilakukan survey ulang untuk persiapan pelaksanaan tender. Tapi karena adanya defisit anggaran, akhirnya pekerjaan tender dihilangkan.
	JUMLAH	29.280.260.925	97,79	89,53	26.215.555.938	



UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

No	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Perubahan)	REALISASI			Ket
			Fisik	Keuangan		
			%	%	(Rp)	
1	2	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	266.505.000	90,56	90,56	241.352.853	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	98,10	98,10	490.500	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.960.000	98,42	98,42	74.760.293	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.645.000	100,00	100,00	1.645.000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.900.000	99,35	99,35	30.700.000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000	100,00	100,00	500.000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.500.000	100,00	100,00	2.500.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	100,00	100,00	1.000.000	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	100,00	100,00	500.000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.000.000	90,93	90,93	2.728.000	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	84,35	84,35	126.529.060	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	158.889.000	99,80	99,80	158.569.954	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	54.750.000	100,00	100,00	54.750.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	100,00	100,00	5.000.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69.139.000	99,60	99,60	68.864.954	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	100,00	100,00	5.000.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	99,82	99,82	24.955.000	-
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.807.485.500	53,08	84,92	1.534.862.145	
	Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	65.800.000	100,00	99,06	65.182.000	-
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	569.149.500	100,00	95,15	541.567.650	-
	Fasilitasi Akreditasi dan Registrasi Laboratorium	81.489.000	100,00	98,73	80.454.100	-
	Operasional Laboratorium	215.450.000	100,00	98,92	213.116.970	-
	Sosialisasi pemeriksaan laboratorium kualitas air kota Pariaman	27.600.000	100,00	99,09	27.350.000	-
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Laboratorium (DAK)	713.657.000	95,00	74,10	528.790.000	-
7	Persiapan pengadaan tanah pengembangan laboratorium	134.340.000	85,00	58,36	78.401.425	-
	JUMLAH UPTD LABORATORIUM (2)	2.232.879.500	81,15	86,65	1.934.784.952	



UPTD PENGELOLA AIR BERSIH

No		Jumlah Anggaran (Perubahan)	REALISASI			Ket
			Fisik	Keuangan		
			%	%	(Rp)	
1	2	4	5	6	7	8
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	586.073.000	99,24	84,40	494.631.433	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	498.000	100,00	96,99	483.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000	100,00	82,08	394.003.933	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.150.000	100,00	81,93	942.200	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.100.000	100,00	92,75	30.700.000	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000	100,00	99,10	495.500	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.500.000	100,00	99,95	3.498.250	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.200.000	100,00	99,93	2.198.450	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	100,00	100,00	500.000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.625.000	100,00	99,89	6.617.600	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	58.000.000	95,16	95,16	55.192.500	-
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	83.144.000	69,38	69,38	57.686.071	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	33.000.000	100,00	91,99	30.356.500	-
2	Pengadaan mebeleur	10.000.000	100,00	99,55	9.955.000	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.894.000	60,00	48,61	16.474.571	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.250.000	14,40	14,40	900.000	-
III	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	4.259.619.090	97,78	92,36	3.934.028.275	
1	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK)	790.000.000	100,00	99,44	785.605.600	-
2	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.890.202.090	95,00	83,25	1.573.610.075	-
3	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK Reguler)	1.579.417.000	100,00	99,71	1.574.812.600	
	JUMLAH UPTD PENGELOLA AIR BERSIH (3)	4.928.836.090	97,61	91,02	4.486.345.779	
	JUMLAH (1) + (2) + (3)	36.441.976.515	89,38	89,56	32.636.686.669	

Dari laporan diatas dapat disimpulkan bahwa dari total anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 29.280.260.925,- terserap dalam kegiatan sebesar Rp. 26.215.555.938,- atau 89,53% dengan realisasi fisik sebesar 97,79 %. Untuk UPTD Pengelola Air Bersih penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.928.836.090,- dan terserap dana keseluruhan sebesar Rp. 4.486.345.779,- atau 91,02 % dengan bobot fisik 97,61 %. Sedangkan untuk UPT. Laboratorium Lingkungan menyerap dana Sebesar Rp. 1.934.784.952 dari total anggaran sebesar Rp. 2.232.879.500,- atau 86,65 % dengan bobot fisik 81,15 %.

Pencapaian kinerja dari perangkat daerah tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

KINERJA						KEUANGAN					
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi			
Dinas PerkimLH											
1.	Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak	1.	Persentase Penurunan Luas Permukiman Kumuh	2,2%	2,2%	100,5	1.	Program Pelayanan Administrasi	2,036,894,300	1,993,122,889	97.85%
2.	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.	Persentase Rumah Layak Huni	78%	76%	97	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	268,817,275	204,394,084	76.03%
		3.	Persentase Permukiman yang Tertata	25%	10%	40	3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000	2,500,000	10.00%
		4.	Persentase Rumah yang Bersanitasi Layak	80,25%	80,25%	100	4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24,504,000	24,289,000	99.12%
		5.	Indeks Kualitas Lingkungan	50	47,24	94,68	5.	Program Pengembangan Perumahan	387,387,600	250,875,100	64.76%
							6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4,923,094,350	4,051,002,582	82.29%
							7.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	302,700,000	301,689,100	99.67%
							8.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah	2,021,911,840	2,021,911,840	100.00%

							9.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,123,245,500	718,092,845	63.93%
							10.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	139,887,500	119,642,000	85.53%
							11.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	109,061,000	104,609,500	95.92%
							12.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,681,449,500	1,558,889,100	92.71%
							13.	Program Perencanaan prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	143,489,060	92,838,000	64.70%
							14.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	554,450,000	514,400,000	92.78%
							15.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	15,538,369,000	14,257,299,898	91.76%
								UPTD Laboratorium Lingkungan			
							1.	Program Pelayanan Administrasi	266,505,000	241,352,853	90.56%
							2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158,889,000	158,569,954	99.80%
							3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,807,485,500	1,534,862,145	84.92%
								UPTD Pengelolaan Air Minum			
							1.	Program Pelayanan Administrasi	586,073,000	494,631,433	84.40%
							2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,144,000	57,686,071	69.38%
							3.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	4,259,619,090	3,934,028,275	92.36%



Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran strategis, DisperkimLH didukung dengan 12 (dua belas) program pada dua fungsi penunjang (Perencanaan dan Penelitian Pengembangan). Realisasi indikator dengan capaian tinggi diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan yang juga tinggi pada masing-masing program setiap urusan.

2.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi DisperkimLH diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DisperkimLH di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 5 (lima) permasalahan inti di DisperkimLH Kota Pariaman, yaitu:

1. Isu lingkungan global yang belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan kota.
2. Kapasitas TPA yang sudah tidak memadai.
3. Pencemaran Air yang jauh melebihi Baku Mutu.
4. Sanitasi yang masih kurang karena sungai masih menerima pembuangan air limbah dan sampah yang mengurangi kualitas air
5. Pembuangan limbah B3 dari Rumah Sakit dll perlu diwaspadai



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuann dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN								
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak	Meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak	Penurunan luas permukiman lauh	10 Ha	6.5 Ha	-	-	-
			Persentase Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1162 Unit	500 Unit	500 Unit	300 Unit	300 Unit
			persentase ketersediaan infrastruktur pedesaan (jalan lingkungan)	7300 m	6100 m	5500 m	5500 m	5500 m
			persentase ketersediaan infrastruktur pedesaan (drenase)	35%	40%	45%	50%	55%
			Persentase akses sanitasi layak	14%	17%	20%	50%	26%
			Persentase penduduk berakses air minum	20%	25%	30%	35%	40%
2	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89	90	91	50	93
			Indeks Kualitas Air (IKA)	43	46	47	50	53
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	26	28	31	50	36
			Persentase pengurangan sampah	20%	22%	24%	50%	27%
			Persentase penanganan sampah	80%	75%	74%	50%	72%

Tujuan jangka menengah DisperkimLH secara umum adalah meningkatkan kualitas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kualitas Lingkungan Hidup. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator Tujuan yang digunakan adalah indeks kualitas lingkungan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

1) Indeks Kualitas Lingkungan	<p>Indeks Kualitas Lingkungan dapat dihitung dengan rumus :</p> $= (30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$ <p>Keterangan :</p> <table border="1" data-bbox="609 556 1372 808"> <tr> <td>IPU</td> <td>=</td> <td>Indeks Pencemaran Udara</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>$100 - \{50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1)\}$</td> </tr> <tr> <td>IPA</td> <td>=</td> <td>Indeks Pencemaran Air</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen</td> </tr> <tr> <td>ITH</td> <td>=</td> <td>Indeks Tutupan Hutan/Lahan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3) \}$</td> </tr> </table>	IPU	=	Indeks Pencemaran Udara		=	$100 - \{50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1)\}$	IPA	=	Indeks Pencemaran Air		=	Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen	ITH	=	Indeks Tutupan Hutan/Lahan		=	$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3) \}$
IPU	=	Indeks Pencemaran Udara																	
	=	$100 - \{50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1)\}$																	
IPA	=	Indeks Pencemaran Air																	
	=	Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen																	
ITH	=	Indeks Tutupan Hutan/Lahan																	
	=	$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3) \}$																	

Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan adalah sebesar 65 poin. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2023 adalah sebesar 81 poin. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 3 poin. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 68 poin ditahun pertama, atau di tahun 2019, dan tambahan 7 poin ditahun-tahun selanjutnya, sehingga indikator mencapai 85 poin di tahun terakhir Renstra atau tahun 2023.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kerja Perangkat Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah:

1. Program Prioritas Utama

Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

Kegiatan program:

- a. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.



- c. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
 - d. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
 - e. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
2. Program generik (pendukung)
- a. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
 - b. Penyempurnaan ketatalaksanaan.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah
 - d. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah
 - e. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas
 - f. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building)
 - g. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan
 - h. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya
 - i. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi
 - j. profesi di pusat dan di daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan program kegiatan 2019 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Kota Pariaman yang dirumuskan sebagai "**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**" Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Di awal Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup terbentuk dari gabungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Bidang Perumahan Rakyat, Wilayah Permukiman dari Dinas Perumahan Rakyat, Wilayah Permukiman dan Pertanahan. Oleh karena Rencana Kerja DisperkimLH belum ada, yang ada baru dari 2 dinas gabungan tersebut yaitu :

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2019								
Kode/No mor Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,091,625,700			1,133,365,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang disediakan	Kota Pariaman	220 lbr materai 3000, 160 lbr	2,000,000		250 lbr materai 3000, 175 lbr	2,225,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan TV Kabel	Jumlah pembayaran rekening listrik, telpon dan TV Kabel yang dilaksanakan	Kota Pariaman	1 tahun	100,000,000		1 tahun	110,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak kendaraan yang dibayarkan	Kota Pariaman	30 unit	28,350,000		30 unit	30,000,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga GO yang dibayarkan	Kota Pariaman	3 orang	44,574,000		3 orang	45,140,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK Kantor yang terpenuhi	Kota Pariaman	1 tahun	20,000,000		1 tahun	22,000,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang dan cetak penggandaan yang disediakan	Kota Pariaman	1 tahun	14,980,000		1 tahun	16,000,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr	Jumlah komponen listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan	Kota Pariaman	1 tahun	3,500,000		1 tahun	4,000,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum rapat yang disediakan	Kota Pariaman	1 tahun	12,000,000		1 tahun	14,000,000
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kota Pariaman	5 kali DL, 75 kali dalam kota	80,000,000		5 kali DL, 75 kali dalam kota	100,000,000
10	Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja	Jumlah tenaga GO yang disediakan asuransi kecelakaan kerja	Kota Pariaman	363 orang	786,221,700		363 orang	790,000,000

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				301,900,000		456,400,000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Kota Pariaman	50 unit	204,000,000	55 unit	350,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kota Pariaman	1 gedung	6,000,000	1 gedung	6,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pariaman	5 unit	64,750,000	5 unit	70,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan ged kantor yang dipelihara	Kota Pariaman	15 unit	6,900,000	17 unit	8,400,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan ged kantor yang dipelihara	Kota Pariaman	23 unit	20,250,000	25 unit	22,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				20,000,000		20,000,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang diselesaikan	Kota Pariaman	7 dokumen	20,000,000	7 dokumen	20,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR				85,000,000		93,500,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	Kota Pariaman	3 orang	85,000,000	3 orang	93,500,000
	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				3,759,812,000		6,521,750,000
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang disediakan	Kota Pariaman	1065 unit	554,585,000	2 paket, 444 unit	3,221,750,000
2	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang dipelihara	Kota Pariaman	67 unit	3,011,182,000	70 unit	3,100,000,000

3	Pengembangan Kawasan Pengelolaan Persampahan Terpadu	Jumlah Kawasan Pengelolaan Sampah Terpadu yang dioptimalisasikan	Kota Pariaman	2 TPST 3R	194,045,000	2 TPST 3R	200,000,000
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				2,400,000,000		
1	Pengadaan dan Ganti Rugi Tanah Hutan Kota	Jumlah Tambahan Lahan untuk pembangunan hutan Kota	Kota Pariaman	1 Ha	1,200,000,000	-	-
2	Pengadaan tanah pembangunan IPLT	Jumlah lahan untuk pembangunan IPLT yang disediakan	Kota Pariaman	1 kawasan	1,200,000,000	-	-
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				987,798,000		1,157,000,000
1	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kota Pariaman	25 usaha	105,000,000	25 usaha	126,000,000
2	Pengkajian Dampak Lingkungan Akibat Usaha/ Kegiatan Komersil	Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (Izin Lingkungan, Izin penyimpanan sementara limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3, Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Badan Air) yang diterbitkan	Kota Pariaman	100 RKL	30,633,500	100 RKL	35,000,000
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat dan penyelesaian atas sengketa LH yang terjadi di Kota Pariaman yang diselesaikan	Kota Pariaman	6 kasus	50,000,000	4 kasus	60,000,000
4	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen yang diselesaikan	Kota Pariaman	4 dokumen	168,000,000	4 dokumen	230,000,000
5	Pembinaan Adiwiyata	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang dibina	Kota Pariaman	52 sklh	198,970,000	52 sklh	210,000,000
6	Pembinaan Kalpataru	Jumlah calon penerima kalpataru tingkat nasional yang diusulkan	Kota Pariaman	2 calon	36,500,000	2 calon	40,000,000

7	Pembinaan Bank sampah	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	Kota Pariaman	4 desa/kel	53,925,000	4 desa/kel	60,000,000
8	Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari/Merusak lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan yang dibina	Kota Pariaman	25 pelaku usaha/kegiatan	85,000,000	25 pelaku usaha/kegiatan	102,000,000
9	Monitoring dan Penilaian Desa Berseri	Jumlah Penilaian GSB dan Adipura yang dilaksanakan	Kota Pariaman	2 penilaian	120,000,000	2 penilaian	144,000,000
10	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun	Kota Pariaman	1 dok	139,769,500	1 dok	150,000,000
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				256,025,000		80,000,000
1	Program Kampung Iklim	Jumlah desa/kel Proklamasi yang dibina	Kota Pariaman	5 desa/kel	36,200,000	5 desa/kel	40,000,000
2	Pembangunan Hutan Kota	Jumlah Luas Hutan Kota yang dibangun	Kota Pariaman	5 Ha	164,800,000		-
3	Pengendalian dampak Perubahan Iklim	Jumlah pembuatan lubang resapan/biopori yang dibuat	Kota Pariaman	150 unit	55,025,000	150 unit	80,000,000
		Jumlah Komposter yang dibuat	Kota Pariaman	10 unit		10 unit	
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup				202,779,500		230,000,000
1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah Pemetaan berbasis ruang yang dibuat	Kota Pariaman	10 tema	72,497,500	10 tema	90,000,000
2	Penyusunan data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	Kota Pariaman	2 dok	130,282,000	2 dok	140,000,000
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1,480,169,500		1,655,464,500
1	Pemeliharaan RTH	Jumlah Kawasan RTH yang dipelihara	Kota Pariaman	14 kawasan	1,480,169,500	14 kawasan	1,655,464,500
					Rp 10,585,109,700		Rp 11,347,479,500

Pariaman, Mei 2018
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN**

ADRI, S.Pd
NIP. 19630501 198403 1 004

2. Dinas Perumahan Rakyat, Wilayah Permukiman dan Pertanahan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2019													
KOTA PARIAMAN													
Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan													
Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2019		Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebut.Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebut.Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6		12	13	10	11	14	15	21
			I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				172,000,000				235,600,000	
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan dana pengiriman surat-menyurat	DPRKPP	1 th	1,500,000	APBD		1 th	3,000,000	
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		DPRKPP	1 th	7,500,000	APBD		1 th	12,000,000	
			3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		DPRKPP	1 th	7,000,000	APBD		1 th	6,000,000	
			4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		DPRKPP	1 th	28,000,000	APBD		1 th	24,600,000	
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		DPRKPP	1 th	20,000,000	APBD		1 th	30,000,000	
			6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		DPRKPP	1 th	15,000,000	APBD		1 th	25,000,000	
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		DPRKPP	1 th	3,000,000	APBD		1 th	5,000,000	
			8	Penyediaan Makanan dan Minuman		DPRKPP	1 th	10,000,000	APBD		1 th	30,000,000	
			9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		DPRKPP	1 th	80,000,000	APBD		1 th	100,000,000	
			II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang dibangun dan direhabilitasi			521,550,000					
			10	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yg diadakan	DPRKPP	4 unit	70,000,000					
			11	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	DPRKPP	8 unit	110,000,000	APBD		1 tahun	261,800,000	APBD
			12	Pengadaan peralkn Gedung kantor	Jenis Perlengkapan kantor yang dibeli (Gorden 35 m, 1 CCTV, 1 Pingger Print)	DPRKPP	3 jenis (35 M, 2 set)	56,250,000	APBD				
			13	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah Monitor LED 56 Inc, Stabilizer 3bh Laptop, Komputer PC, Printer portable dan mesin tik F4 yang dibeli	DPRKPP	1 unit, 3bh,5 laptop, 2 PC, 2 Printer, 1 mesin tik F4	231,800,000	APBD				
			14	Pengadaan Moubeleur	Jumlah Filing Kabinet yang dibeli	DPRKPP	10 unit	35,000,000	APBD				
			15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Geadung kantor Gedung	Terpeliharanya AC, Komputer, Laptop, Printer, Faximile	DPRKPP	6 AC, 5 PC,9 bh laptop 3 printer A3, 5printer F4, 1fax, 1 telp	18,500,000	APBD		1 th	24,000,000	
			III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				25,000,000	APBD			25,000,000	APBD

			16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disajikan	DPRKPP	6 dok (Renja, Lakip, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Lap. Blnan)	25,000,000			6 dok
			IV	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				451,515,000	APBD		
			17	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Pariaman	35 Sertifikat	275,000,000	APBD		30 Sertifikat
			18	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Terfasilitasi	Pariaman	7 Keg	56,000,000	APBD		10 Keg
			19	Pembuatan Ranperda Penertiban Penggunaan tanah negara	Jumlah dok Ranperda Penertiban Penggunaan tanah negara	Pariaman	1 dok	100,000,000	APBD		
			20	Koordinasi, verifikasi sarana prasarana dan utilitas umum perumahan/Permukiman	Jumlah aset PSU dari pengembang yang tercatat ke Pemko Pariaman		3 aset PSU	20,515,000	APBD		
			VI	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan				180,000,000.00	APBD		
			21	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah kasus yang terselesaikan	Pariaman	6 Kasus	80,000,000	APBD		4 Kasus
			22	Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemberian izin lokasi	Pariaman	10 Keg	100,000,000	APBD		10 Keg
			V	Program Pengembangan Perumahan				400,000,000	APBN/DAK		
			23	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen Perda RP3KP	Pariaman	1 dok	100,000,000	APBD		
			24	Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan		Pariaman	1 th	300,000,000	APBD	2,205,000,000	50 Unit Rumah
			VI	Program Lingkungan Sehat Perumahan				28,075,000			
			25	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah peserta sosialisasi bagi warga yang tinggal dikawasan kumuh	Pariaman	40 orang	28,075,000			
			VII	Program Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang perumahan				180,000,000			
			26	Reviw data base perumahan/permukiman Kota Pariaman	Jumlah dokumen Reviw data base perumahan/ permukiman Kota Pariaman yang disediakan		1 Dokumen	95,000,000			1 Dokumen
			27	Peningkatan SDM tenaga Fasilitator melalui pelatihan tenaga fasilitator perumahan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tenaga fasilitator perumahan		... orang	85,000,000			... orang
			VIII	Program Fasilitasi pembangunan Sarana dan Prasarana dasar Permukiman berbasis masyarakat				75,000,000	APBD		



**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis DISPERKIMLH Kota Pariaman. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja DISPERKIMLH Tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di DISPERKIMLH, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2019 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Pariaman dan Renstra PD).

4.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.



Pariaman, Februari 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

asih kurang, hal tersebut akan berakibat
igga perlu menambah pegawai supaya rasio

dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat
anakan berdaya guna dan berhasil guna.


Pariaman, Maret 2020
Kepala DisperkimLH Kota Pariaman

Pariaman, Maret 2020
Kepala DisperkimLH Kota Pariaman


''
Pariaman, Maret 2020
Kepala DisperkimLH Kota Pariaman


embali.


embali.

Muhammad Sy
NIP. 19661205

SE.MM
08 1 001



DISPERKIMLH

JALAN DIPONEGORO NO. 48 KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

Telp/Fax. (0751) 7682086